

**IMPLEMENTASI PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KURSUS PRANIKAH NOMOR : 379 TAHUN 2018
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA
(Studi Kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh

**AHMAD FAHIM ALWANI JUMAS
NIM. 1617302052**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**

**IMPLEMENTASI PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS
PRANIKAH NOMOR : 379 TAHUN 2018 TERHADAP KETAHANAN
KELUARGA**

(Studi Kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)

ABSTRAK

AHMAD FAHIM ALWANI JUMAS

NIM. 1617302052

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Hukum Keluarga Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Pedoman bimbingan perkawinan merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah untuk meminimalkan angka perceraian, kegiatan tersebut dilaksanakan di KUA Kecamatan Pangkah, meskipun sudah dilaksanakan kegiatan bimbingan pranikah akan tetapi angka perceraian masih terbilang tinggi dan ini berdampak pada ketahanan keluarga, berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Proses pelaksanaan pedoman bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pangkah dan dampak terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah *field reasearch* (Penelitian lapangan). Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder, sumber data primer berasal dari peraturan dirjen bimas islam dan wawancara kepada para pihak terkait dengan bimbingan perkawinan, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi serta sumber lain yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan dan ketahanan keluarga, penelitian ini dilaksanakan pada 28 Agustus - 16 Oktober 2020

Hasil Penelitian, pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan kursus pranikah nomor : 379 Tahun 2018. Dan dampak kegiatan bimbingan pranikah tersebut sangat membantu masyarakat dalam memberikan pengetahuan dalam membangun ketahanan keluarga yang harmonis.

Kata Kunci: Pedoman, Kursus Pranikah, Ketahanan Keluarga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	11
1. Analisis.....	11
2. Keputusan Dirjen Bimas Islam	11
3. Kursus Pra Nikah	12
4. Ketahanan Keluarga	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	13

E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bimbingan.....	18
B. Bimbingan Pranikah.....	25
1. Bimbingan Pranikah	25
2. Dasar Hukum	26
3. Tujuan Bimbingan Pranikah	28
4. Peserta Kursus Pranikah	29
5. Objek Bimbingan Pranikah	29
6. Materi dan Narasumber	29
7. Asas-asas Bimbingan Pranikah	30
C. Ketahanan Keluarga.....	32
1. Pengertian Ketahanan Keluarga	32
2. Fungsi Ketahanan Keluarga	35
3. Komponen dalam Ketahanan Keluarga	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
G. Subjek dan Objek Penelitian	43
C. Sumber Data	43
1. Sumber Primer	43
2. Sumber sekunder	44

D. Teknik Pengumpulan Data	44
1. Observasi	45
2. Wawancara	46
3. Dokumentasi	47
E. Metode Analisis Data	48
1. Reduksi Data	48
2. Penyajian Data	49
3. Penarikan Kesimpulan	49

BABIV IMPEMENTASI PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS

PRANIKAH NOMOR : 379 TAHUN 2018 (Studi Kasus Terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)

A. Gambaran Umum	51
1. Letak Geografis	51
2. Visi Misi KUA Kecamatan Pangkah	52
3. Program Kerja KUA Kecamatan Pangkah	52
4. Kode Etik Pegawai Kementerian Afama Republik Indonesia	55
5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal	56
B. Hasil Penelitian	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam perkawinan bukanlah merupakan perkara perdata semata, bukan pula hanya sekedar urusan keluarga dan masalah kebudayaan, akan tetapi merupakan permasalahan dalam peristiwa agama, oleh karenanya perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunatullah dan sunah nabi. Kemudian pernikahan harus dilaksanakan sesuai petunjuk Allah SWT. dan petunjuk dari rasul, disamping itu perkawinan juga bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup semata, akan tetapi untuk selama masa hidupnya. Oleh karenanya, seseorang haruslah menentukan pasangan hidupnya itu secara teliti dan dilihat dari berbagai aspek.¹

Nikah secara bahasa: *al-Jam'u* dan *al-Dham'u* yang artinya kumpul. Makna nikah (*az-Zawj*) biasa diartikan dengan *al-tazwij* yang berarti akad nikah juga bisa diartikan (*Wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama, juga telah dikemukakan oleh Rahmat Hakim beliau berkata bahwa nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*", adapun sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah mungkin lebih sering digunakan, sebab telah masuk kedalam bahasa indonesia.²

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 48.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan perkawinan*, hlm.49.

Beberapa penulis juga terkadang menyebutkan pernikahan dengan kata yang lebih umum yaitu perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh atau melakukan hubungan kelamin. Istilah “kawin” telah digunakan secara umum untuk semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan menunjukkan sebuah proses generative secara alami. Berbeda dengan kata pernikahan hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan yang paling utama adalah menurut agama. Makna nikah adalah suatu ikatan atau akad, karena dalam suatu akad pernikahan terdapat pernyataan penyerahan diri dari pihak perempuan (*ijab*) dan pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki (*qobul*) adapun pernikahan juga dapat diartikan sebagai persetubuhan.³ Allah telah berfirman mengenai pernikahan sebagai mana dalam surat an-Nahl ayat 72.

IAIN PURWOKERTO
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَتَذَكَّرَ فِيهَا مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَأَلَّا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مُسْتَكْبِرِينَ
مَنْ الطَّيِّبَاتِ ۖ أَفَبَا الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبَنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami dan istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?⁴

Terdapat beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk menjadi pasangan hidupnya dalam perkawinan, dan

³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 7.

⁴*Al-Qur'an* dan Terjemahnya al-Hikmah (Bandung : Penerbit diponegoro,2014), hlm.274

demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih seorang laki-laki untuk menjadi pasangan hidupnya. Hal-hal yang dirasa pokok diantaranya adalah karena dari segi kecantikan seorang wanita atau dari segi ketampanan atau kegagahan seorang pria, bisa juga dari segi kegagahan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, atau bisa juga karena kekayaan, karena kebangsawanannya atau karena keagamaannya. Diantara berbagai alasan yang cukup banyak tersebut maka yang paling utama untuk dijadikan sebuah motivasi adalah karena keagamaannya. Adapun hal ini telah dijelaskan oleh nabi Muhammad Saw dalam sabda beliau yang *Muttafaq alaihi* yang berasal dari Abu Hurairah.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِحِمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَآ ظَفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawanannya, karena kecantikannya, dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan. HR. *Muttafaq alaihi*.

Adapun yang dimaksud dengan keagamaannya adalah sebuah komitmen keagamaan atau kesungguhan dalam menjalankan ajaran dan syariat agamanya. Hal ini dijadikan sebuah pilihan yang harus diutamakan. Oleh karena itulah, hal yang akan menyebabkan kelanggengan. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar. Demikian pula dengan kedudukan suatu saat akan sirna.

⁵al-Hāfidz Ibnu Hajar al-Atsqālani, *Bulūghul Marām min Adillatil Ahkām* (Semarang: Pustaka Alawiyah,t.t.)hlm.201

Perkawinan merupakan suatu tujuan syariat yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw, yaitu penataan jati diri manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowinya dengan pengamatan yang sepintas pada kerangka tubuh ajaran fikih, hal ini dapat dilihat dengan adanya empat garis penataan itu yakni:

1. *Rubbul 'ibādah*, yaitu menata hubungan manusia selaku makhluk dengan kholik.
2. *Rubbul mu'āmalah*, yaitu menata hubungan manusia dengan lalulintas pergaulannya dengan sesamanya untuk menenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
3. *Rubbul munākahat*, yaitu yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentraman.⁶

DiIndonesia angka perceraian mencapai nilai rata-rata kurang lebih dua ratus ribu pasang pertahun atau sekitar 10% dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahunnya. Oleh karena hal tersebut, kursus pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berujung pada perceraian, kursus pranikah merupakan sebuah proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁷

⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 15.

⁷Anonim, *Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah* (Jakarta:t.p.,2013), hlm.6.

Oleh karena itulah, pada zaman sekarang ini marak tumbuh badan atau lembaga dari ormas islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pranikah, tentunya hal ini tentunya hal ini akan menggembirakan, karena badan atau penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut serta untuk menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan yang diidam-idamkan yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.⁸

Sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia, Kementrian Agama Republik Indonesiatelah memutuskan suatu peraturan baru dalam hal ini Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/542 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pranikah yang dalam salahsatu pasalnya disebutkan bahwa “peraturan tersebut dimaksudkan untukmewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan keluarga dan rumah tangga”.⁹ Dari Keputusan tersebut Penyelenggara Kegiatan Bimbingan Perkawinan Menjalankan isi Keputusan Tersebut sesuai peraturan yang berlaku dan sekaligus mengurangi angka perselisihan, perceraian dan menjadi suatu ilmu pengetahuan bagi remaja usia nikah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *warahmah*. Bagi calon pengantin yang melaksanakan perkawinan.

⁸Anonim, *Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah*, hlm.6.

⁹Anonim, *Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah*, hlm.7.

Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin dan remaja usia nikah adalah suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan Perkawinan. Salah satu isi butir keputusan tersebut Bab I huruf A berbunyi

Calon Pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.¹⁰

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiyar yang sungguh-sungguh yang di mulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dan para remaja usia nikah yang akan memasuki mahligai rumah tangga.¹¹

Setiap manusia sangat mendambakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, *Sakinah*, (Tenang dan Tentram) *Mawaddah* (Penuh Kebahagiaan), dan *Rahmah* (Cinta dan Kasih Sayang) yang disebutkan Rasulluah SAW. **IAIN PURWOKERTO** “*Baiti Jannati*” (*Rumahku Surgaku*). Semua itu tidaklah cukup hanya bermodalkan niat atau tekad belaka, tetapi harus didukung oleh pengetahuan yang memadai. Setiap keluarga tentu sangat menginginkan kehadiran hasil pernikahan sebagai penguat suatu rumah tangga dan penerus keturunan generasi keluarga dan setiap orang tua berkewajiban untuk membimbing dan

¹⁰Anonim, *Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan* (Jakarta:t.p.,2017), hlm.3.

¹¹Anonim, *Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin* (Jakarta:t.p.,2018),hlm.1.

mendidiknya agar seluruh keluarga selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat.¹²

Untuk menciptakan suasana rumah tangga (Keluarga) sesuai dengan tujuan pernikahan tersebut tidaklah mudah. Ada kiat-kiat yang perlu diketahui oleh suami istri dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiat kiat tersebut selain berguna untuk menciptakan suasana kehidupan berumah tangga (Keluarga) yang sakinah, mawaddah, warrahmah, tetapi kelangsungan rumah tangga itu tidak dapat bertahan lama, karena berumah tangga (Keluarga) itu tidak bersifat sementara, tetapi untuk sepanjang hidup, bahkan untuk diteruskan oleh keturunannya turun temurun.¹³

Dalam sistem perundangan kita juga sudah ada dasar terkait regulasi ketahanan keluarga. Pada UUD 1945 Pasal 28 B disebutkan dalam ayat 1, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan yang sah” dan ayat 2, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
IAIN PURWOKERTO

Artinya untuk mencapai kesejahteraan, diperlukan ketahanan keluarga, dimana keluarga harus mampu memenuhi segala kebutuhannya terutama yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, sandang, dan papan. Setelah keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, diharapkan keluarga tersebut akan mampu melakukan kegiatan yang produktif untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Namun sayangnya hingga saat ini masih

¹²Didi jubaedi ismail dan Maman Abdul Jalil, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.6.

¹³Didi jubaedi Ismail dan Maman Abdul Djalil, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*, hlm. 125.

banyak keluarga di Indonesia yang mengalami kerentanan sehingga tidak mampu mencapai kesejahteraan yang di inginkan masalah ketahanan keluarga merupakan masalah krusial yang harus mendapat perhatian khusus dari segenap pemangku kebijakan dan seluruh rakyat Indonesia harus berpartisipasi didalamnya, karena ketahanan keluarga merupakan kunci bagi keberhasilan pembangunan nasional dan keberlangsungan sebuah bangsa.¹⁴

Keluarga sebagai suatu entitas selalu menghadapi ancaman kerapuhan atau kerentanan (*Family vulnerability*) yang berasal dari luar keluarga, yang dapat menimbulkan kerusakan (*Potential damage*). Gangguan atau ancaman dari berbagai aspek tersebut baik sosial, ekonomi dan lingkungan alam dapat menimbulkan kerapuhan keluarga pada berbagai aspek tersebut baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Dampak dari semua gangguan ini tergantung dari seberapa besar ancaman yang ada.¹⁵

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnyaperkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.¹⁶

Bimbingan perkawinan pranikah yang diharapkan menjadi sebuah bekal pengetahuan bagi pasangan calon pengantin dalam realita pelaksanaannya

¹⁴Ujjianto Singgih Prayitno, dkk, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016), hlm. VI.

¹⁵Herein puspitawati, *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga* (Bogor: PT IPB Press, 2012), hlm. 4.

¹⁶ Amiur, dkk., *Hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2004), hlm. 206.

menemui berbagai kendala seperti yang disampaikan oleh bapak jamalludin selaku Kepala KUA Kecamatan Pangkah:

Sebenarnya bimbingan pranikah ini sangat penting terhadap ketahanan keluarga untuk menurunkan angka perceraian akan tetapi kendalanya pemerintah kurang serius lewat regulasi, kenapa lewat regulasi ? karena anggaran saja tidak adalagi saya sudah gambarkan terkait dengan anggaran, terkecuali ada lembaga yang diberi kewenangan untuk memungut dengan aturan dan batasannya maksimal sekian misalkan, tetapi itu juga berdampak negatif lebih besar lagi, misal kamu punya lembaga kursus terus paling hanya yang di penting kan adalah persyaratannya saja, orangnya tidak mengikuti kursus pranikah tersebut, yang diambil hanya uang dan sertifikatnya saja, oleh karenanya jika ada lembaga ketiga yang melaksanakan kegiatan bimbingan kursus pranikah, bisa jadi itu hanya dimanfaatkan itu juga menjadi dilematisya inilah memang yang terjadi seperti ini, walaupun negara yang mengcover itu bisa dijamin amanah atau tidak bukan berarti kita berprasangka buruk, sebenarnya kalau saja ada yang diberikan kewenangan itu bagus karena kita punya tenaga penyuluh jadi yang mau menikah daftar dulu dan kursus terlebih dahulu.¹⁷

Realitas masyarakat di Indonesia menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu semakin bertambah jumlah pasangan yang tidak berhasil membangun keluarga sakinah. Dimuat dalam tribun jateng berdasarkan dari data yang ada, kasus perceraian di Pengadilan Agama (PA) Kelas 1 A Siliwi pada tahun 2017 jumlahnya 4.050 kasus, lalu di tahun 2018 meningkat menjadi 4.212 kasus. Dari banyak kasus tersebut beberapa diantaranya dikarenakan faktor pasangan yang meninggalkan salah satu pihak, lalu di susul faktor ekonomi.


Asisten Administrasi Umum Sekda kabupaten Tegal, Edi Budiyanto Mewakili Bupati tegal menuturkan perihal angka perceraian di kabupaten tegal setidaknya terdapat 1.434 kasus atau sekitar 34 persen perceraian karena pasangan yang meninggalkan salah satu pihak. Sementara akibat faktor

¹⁷Hasil wawancara dengan bapak Jamaludin S,Ag. Kepala KUA Kecamatan Pangkah pada tanggal 31 Agustus 2020

ekonomi terdapat 1.389 kasus atau 33%, sisanya perceraian terjadi karena perselisihan, pertengkaran terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, kawin paksa dan murtad.¹⁸

Angka kasus perceraian di kabupaten Tegal termasuk tinggi di Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati peringkat ketiga dengan kasus perceraian terbanyak jumlahnya mencapai ribuan kasus setiap tahun, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2019 ada 4.500 kasus perceraian.¹⁹

Adapun grafik perceraian dari tahun 2017-2019 sebagai berikut:



Dari adanya bimbingan kursus calon pengantin ini diharapkan calon pasangan suami istri dapat memahami esensi dari pernikahan, yakni untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah*, dan *rahmah*

¹⁸Akhtur Gumilang, "Kasus Perceraian di kabupaten Tegal kian marak, ini penyebabnya", *Tribun Jateng.Com*, 5 November 2019.

¹⁹Anonim, "Kasus Perceraian Tinggi, Pengadilan Agama Slawi Gelar Sidang Keliling", *Pantura Post. Com*, 30 Januari 2020.

mendatangkan keluarga yang mampu mendatangkan keharmonisan dalam ruang lingkup rumah tangga dan ini merupakan salah satu tolak ukur dari ketahanan sebuah keluarga yang akan berdampak sangat besar terhadap ketahanan nasional.

Mengingat yang terjadi pada masyarakat khususnya di Kabupaten Tegal seiring dengan meningkatnya perceraian yang pada tahun 2017 jumlahnya 4.050 kasus, lalu di tahun 2018 meningkat menjadi 4.212 kasus ini menjadi sebuah kejanggalan tersendiri, di karenakan sudah ada upaya dari pemerintah untuk membekali calon pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang harmonis.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba menganalisa program peraturan pranikah dan program ketahanan keluarga dengan melakukan penelitian di kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal , untuk dijadikan pembahasan Skripsi dengan judul **“Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor : 379 Tahun 2018 (Studi Kasus Ketahanan Keluarga di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)”**.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

Merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan maupun nilai²⁰

2. Keputusan Dirjen Bimas Islam

Keputusan Dirjen Bimas Islam Adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri agama. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dipimpin oleh seorang direktur jendral masyarakat islam, adalah satuan kerja tingkat I di lingkungan departemen agama pusat. Dalam nomenklatur organisasi (diatur dalam peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006), Dirjen Bimas Islam yang dipimpin oleh seorang direktur jendral. Di bawah Direktur Jendral terdapat lima manager lapis eselon II, yaitu satu orang sekertaris dan empat direktur. Sekertaris bertanggung jawab secara administratif dan fasilitatif ini membawahi empat kepala bagian dan kepala subbagian. Sedangkan direktur yang bertanggung jawab dalam urusan teknis membawahi beberapa kepala subdirektorat dan kepala seksi.²¹

3. Kursus Pranikah

Kursus Pranikah adalah Pemberian Bekal Pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan

²⁰E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah (Jakarta:Bumi Aksara,2010),hlm.178.

²¹Pengertian Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bimbingan_Masyarakat_Islam. (diakses pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 08:59 WIB).

calon pengantin tentang bagaimana kehidupan rumah tangga dan keluarga.²²

4. Ketahanan Keluarga

Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 Bab I point 15 disebutkan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka penyusun mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Proses Pelaksanaan Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana Efektifitas dari Kursus Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi pedoman penyelenggaraan kursus pranikah terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Serta

²²Najib Anwar, dkk, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011), hlm. 17.

bagaimana dampak Kursus Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu syariah dan menjadi bahan informasi seluruh masyarakat Indonesia tentang kursus pranikah dan ketahanan keluarga.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Penulis, hasil penelitian ini sebagai salah satu pendekatan terhadap teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan.
- 2) Bagi Masyarakat diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan akan mengingat baiknya kursus pra nikah untuk di ikuti dan dilaksanakan agar meningkatkan mutu dan kualitas ketahanan terhadap kehilangan keluarga.

IAIN PURWOKERTO

E. Kajian Pustaka

Hal-hal yang dilakukan oleh penulis sebelum melakukan penelitian lapangan, terlebih dahulu menelaah berbagai literatur ilmiah sebagai dasar dan acuan pada penulisan ini, dalam penelitian kajian pustaka merupakan sesuatu yang penting untuk memberikan penjelasan pada suatu masalah yang diangkat, serta mengetahui berbagai macam fokus kajian penelitian yang sudah ada dan yang akan di teliti, dalam telaah pustaka ini penulis mencoba menelaah

terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian penulis.

NO	JENIS DAN JUDUL KARYA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Skripsi Rezi Irhas dari UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018 tentang Peranan Bimbingan Pra nikah dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.) ²³	Skripsi tersebut sama sama membahas Bimbingan Pra Nikah	skripsi tersebut terfokus pada peranan bimbingan pra nikah dalam pembinaan keutuhan keluarga dan obyek penelitian berada di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan skripsi dari penelitian penulis terfokuskan Pada menganalisis peraturan Bimbingan Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga dan Obyek Lapangan penelitian berada di KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
2	Skripsi Nurjannah dari UIN Sumatera Utara pada tahun 2019 tentang	Skripsi tersebut sama-sama membahas tentang Pelaksanaan Kursus	Skripsi Tersebut terfokus pada bimbingan pra nikah sebagai syarat

²³Rezi Irhas, "Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga Studi di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan" *Skripsi*,(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2018).

	Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah Studi Kasus di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara. ²⁴	Pra Nikah	kelengkapan pencatatan pra nikah dan studi kasus penelitiannya berada di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan penelitian dari penulis terfokus pada analisis peraturan Proses Bimbingan Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
3	Skripsi Mukhlas Hanafi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017 Tentang Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta. ²⁵	Skripsi tersebut sama sama membahas tentang Bimbingan Pranikah	Skripsi tersebut terfokus dalam membangun keluarga sakinah dan studi kasus penelitiannya berada di BP4 Gedungtengen Yogyakarta, Sedangkan penelitian dari penulis menganalisis pelaksanaan peraturan terhadap ketahanan

²⁴Siti Nurjannah, "Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pranikah Studi Kasus di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara", *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera utara, 2019).

²⁵Mukhlas Hanafi, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

			keluarga dan studi kasusnya berada di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
4	Jurnal Lalu Saefullah, Sri Rum Giyarsih, Diana Setiyawati Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada. ²⁶	Jurnal Tersebut sama sama membahas tentang Ketahanan Keluarga	kajian ilmiah tersebut berbentuk jurnal dan kajian pembahasannya terfokus pada pengaruh dukungan dari sosial adapun objek penelitiannya adalah keluarga tenaga kerja Indonesia, sedangkan penelitian ilmiah yang akan penulis buat adalah karya ilmiah berupa skripsi yang membahas tentang Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Tegal.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi (5) lima pembahasan antara satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan

²⁶Lalu Saefullah,dkk, "Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia" *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, volume 2, nomor 2, Desember 2018, hlm. 119-132.

kebenaran ilmiah, dan agar lebih terarah maka disusunlah kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang merupakan pendasaran penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab II adalah kursus pranikah terhadap ketahanan keluarga, baik berupa penjelasan, landasan hukum, tujuan dan pentingnya kursus pranikah serta Ketahanan Keluarga dalam ruang lingkup Keluarga.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV menjelaskan penelitian terhadap implementasi pedoman bimbingan pranikah dan dampak bimbingan pranikah terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Bab V adalah penutup yang mana berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang tujuannya untuk memberikan penjelasan dan kemudahan dalam pembahasan tentang proses pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Dengan adanya penelitian tersebut, diharapkan dapat lebih mempermudah dalam memahami seluruh isi penelitian ini.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka untuk menutup kajian ini, penulis membuat beberapa kesimpulan dari permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Proses Pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan keputusan dirjen bimas islam No 379 Tahun 2018. Kegiatan tersebut bisa dilakukan secara tatap muka dan bersama sama di KUA atau dilaksanakan secara mandiri, dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan tersebut di isi oleh fasilitator yang sudah memiliki sertifikat dan juga di isi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dan dan Puskesmas. Di dalam pelaksanaannya dari Kementerian Agama melakukan supervise, monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai unsur baik itu lembaga, tokoh atau masyarakat. Setelah kegiatan bimbingan perkawinan tersebut selesai kemudian dilaksanakan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban. Adapun tolak ukur dari kegiatan bimbingan perkawinan ini masih dengan kehadiran peserta 100 % dan dari data hasil wawancara penulis juga menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan pada bulan agustus 2020 bahwa dari 130 calon pengantin, hanya 10 pasang atau 20

orang calon pengantin yang di undang untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan.

2. Dampak atau efektifitas bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin terhadap ketahanan keluarga dapat dinyatakan bahwa kegiatan bimbingan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memberikan pengetahuan dalam membangun keluarga yang harmonis, akan tetapi kegiatan bimbingan perkawinan pranikah tersebut terbilang tidak menyeluruh terhadap semua masyarakat karena tidak semua calon pengantin dapat mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan tersebut, dan kegiatan bimbingan perkawinan tersebut terbilang sangat singkat, sehingga masyarakat yang mengikuti kegiatan bimbingan tersebut tidak dapat menerima sepenuhnya apa yang disampaikan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin diajukan ini ditunjukan kepada berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu :

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan peraturan bimbingan pranikah karena sejatinya peraturan tersebut memang bermanfaat, akan tetapi mengingat pelaksanaanya yang tidak menyeluruh dan dilaksanakan hanya dalam waktu singkat menyebabkan materi-materi yang disampaikan tidak dapat di terima secara keseluruhan, dan pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut tidak merata kesemua masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan akan tetapi dari

masyarakat yang di undang saja yang mendapat bimbingan perkawinan ini.

2. Disarankan kepada masyarakat hendaknya untuk peduli terhadap kegiatan bimbingan perkawinan, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kegiatan bimbingan perkawinan ini terhadap memperkuat dan menjaga ketahanan dalam keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*(Yogyakarta: Teras,2011),hlm.83.
- Akbar, Nadzmi. “Bimbingan dan Konseling Islami dan Problem Masyarakat”,*Jurnal “Al-Hiwar”*Vol.03,No.05 Januari-Juni 2015.
- Akhtur Gumilang, “Kasus Perceraian di kabupaten Tegal kian marak, ini penyebabnya”, *Tribun Jateng.Com*, 5 November 2019.
- al-Hāfidz ibnu Hajar al-Atsqālani. *Bulūghul Marām min Adillatil Ahkām*. Semarang: Pustaka Alawiyah,t.t.
- Al-Qur’an* dan Terjemahnya al-Hikmah. Bandung: Diponegoro,2014.
- Amiur, dkk., *Hukum perdata islam di Indonesia*.Jakarta: kencana, 2004.
- Anonim, “Kasus Perceraian Tinggi, Pengadilan Agama Slawi Gelar Sidang Keliling”, *Pantura Post. Com*.
- Anonim, *Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin*. Jakarta t.p., 2018.
- Anonim, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketahanan Keluarga*(t.k, t.p, t.t.
- Anonim. *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam No: 379 Tahun 2018*.
- Bungin, Burhan.*Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. (Jakarta: Rajawali Press,2008).

Hartanti, Devi. “Analisis Faktor-Faktor Dalam Efektivitas Kinerja Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang” *Tugas Akhir Program Magister* (Jakarta:Universitas Terbuka Jakarta, 2013).

Irhas, Rezi. “Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga Studi di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan” *Skripsi*.(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2018).

Ismail, Didi jubaedi, Maman Abdul Jalil. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Laela, Faizah Noer.*Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja Edisi Revisi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017).

Materi Arah Kebijakan Pemerintah dalam Membentuk Keluarga Sakinah yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tegal Drs. H. Sukarno, MM.

Materi Membangun Hubungan Dalam keluarga yang disampaikan oleh ibu Khotimah,S.Ag pada kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

Moeloeng, LexyJ. *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT. Remaja Rodakarya,2001).

Muhammedi, *Bimbingan Konseling Prespektif Alquran dan Sains* (Medan: Perdana Publishing, 2017).

Mujahidin,Syamsul,Ernie Isis Aisyah Amini, *Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan Keluarga*(Mataram:BPPAUD & DIKMAS NTB,2017).

Mujahidin,Syamsul, Ernie Isis Aisyah Amini.*Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan Keluarga*.

Mukhlas Hanafi, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Mulyasa, E. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Najib, dkk. *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011.

Nasution, Khoirudin. "Study Evaluative Program Ketahanan Keluarga & Relevansinya dengan Era New Normal", *Webinar Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto*, Zoom Meeting, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.

Nofiyanti "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga", *Prophetic*, Vol. I, No. I, November 2018.

Nurjannah, Siti. "Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pranikah Studi Kasus di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara", *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera utara, 2019).

Pengertian Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_PURWOKERTO

Prayitno, Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling Edisi Revisi* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1999).

Prayitno, Ujianto Singgih, dkk, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016).

Puspitawati, Herein. *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*. Bogor: PT IPB Press, 2012.

Raco. J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

Roiatun, Siti, “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”, *Skripsi* (Semarang: Uin Walisongo, 2017).

Ruane, JanetM. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2013).

Saefullah, Lalu, dkk. ” Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, volume 2, nomor 2, Desember 2018.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Ulber silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 191.

IAIN PURWOKERTO

Ulfatmi, “Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami : Peluang Dakwah Kini dan Mendatang”, *Intizar*, Vol.21, No.2, 2015

Widodo, Hadi. *Bimbingan Konseling Prespektif Alquran dan Sains*.